

## **Prosedur Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Perspektif Masalah Mursalah**

**Datin Sarah**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
[datinsarah70@yahoo.com](mailto:datinsarah70@yahoo.com)

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan prosedur pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Malang terkait perparkiran. Jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan sumber data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dalam wawancara kepada responden dan data sekunder dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Prov, Kab dan Kota, naskah akademik dan buku-buku. Kemudian data tersebut diedit, diperiksa lalu disusun secara cermat untuk dianalisis dengan *deskriptif kualitatif*. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa Prosedur yang telah dilakukan oleh DPRD dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran tidak sesuai amanat, seperti yang tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota karena terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemangku kepentingan. Seperti, beberapa dari Anggota Dewan yang hanya menandatangani absensi sebagai legalitas tanpa mengikuti alur kegiatan sosialisasi, hal tersebut termasuk kedalam perbuatan tidak terpuji dan kurangnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga menjadi tidak efektif dalam pelaksanaan tahap pembentukan Peraturan Daerah dan dalam kajian Masalah Mursalah yang sesuai ialah menurut Al-Syatibi bahwa Masalah Mursalah dapat dijadikan landasan hukum Islam sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

**Kata Kunci:** Rancangan Peraturan Daerah; Perparkiran; Masalah Mursalah.

### **Pendahuluan**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pasal 9 ayat (3) huruf (a), (b), (c), dan (d) bahwa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.<sup>1</sup> Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah akan dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sebelum tahap pembahasan akan ada tahap

---

<sup>1</sup>Mengutip dari PP Nomor 12 Tahun 2018 pada *pasal 9 ayat (3)*.

perencanaan dan penyusunan yang akan dilakukan oleh Panitia Khusus yang dibentuk oleh Badan Musyawarah, terdiri dari 15 anggota yang diambil dari gabungan komisi dan fraksi.

Pembicaraan tingkat I yang terdapat pada Pasal 9 ayat (3) huruf (a), (b), (c) dan (d) meliputi kegiatan:<sup>2</sup>

- a. Perda berasal dari Kepala Daerah dalam hal rancangan:
  1. Penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  2. Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
  3. Tanggapan dan/atau jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum Fraksi.
- b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
  1. Penjelasan, pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  2. Pendapat Kepala Daerah terhadap rancangan Perda; dan
  3. Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah dari -fraksi.
  4. Pembahasan pada rapat komisi, gabungan komisi dan panitia khusus yang dilaksanakan bersamaan dengan Kepala Daerah serta pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
  5. Penyampaian pendapat akhir fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

Adapun urgensi dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perparkiran adalah sebagai solusi permasalahan perparkiran di Kabupaten Malang, langkah antisipasi terhadap masalah yang akan atau mungkin terjadi, dan legalitas terhadap penerapan suatu entitas terkait perparkiran, misalnya pada penerapan teknologi informasi.

Beberapa permasalahan yang terjadi antara lain:<sup>3</sup>

1. Belum diaturnya pemetaan lokasi parkir atau kawasan parkir. Pemetaan tersebut diperlukan untuk membatasi lokasi parkir pada suatu kawasan tertentu karena terbatasnya lahan, sehingga untuk jangka panjangnya akan merubah paradigma masyarakat untuk menggunakan transportasi umum/massal;
2. Maraknya parkir liar di Kabupaten Malang, parkir liar menimbulkan keresahan pada masyarakat, sehingga diperlukan suatu instrumen hukum sebagai landasan dalam penindakan.
3. Masih rawannya kebocoran retribusi, sehingga mengurangi pendapatan daerah. Kebocoran retribusi dapat diantisipasi dengan pengaturan terhadap setoran hasil pungut yang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan Perparkiran Tahun 2019 di peroleh juru parkir. Selain hal tersebut diperlukan juga pengaturan terhadap objek pajak parkir yaitu tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pungutan pajak parkir.

Perlunya dibentuk suatu aturan atau peraturan daerah dalam menyelenggarakan perparkiran adalah sebagai instrument pengendalian pelaksanaan atau secara umum sebagai pedoman dalam berperilaku dan atau bertindak para penyelenggara perparkiran sesuai dengan kaidah yang diatur, untuk menjamin tujuan yang akan dicapai dalam penyelenggaraan perparkiran dan sebagai Instrumen kontrol sosial pada masyarakat.

---

<sup>2</sup>Mengutip dari <https://pramudyarum.wordpress.com/>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2019.

<sup>3</sup>Naskah Akademik DPRD Kabupaten Malang, 2019, hlm. 7-8.

Terkait aturan perparkiran, pada tanggal 29 Maret 2006 Kabupaten Malang telah menetapkan bahwa Tentang Pengelolaan Tempat Parkir pada Perda Nomor 3 Tahun 2006, namun pada perkembangannya, Peraturan Daerah tersebut telah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Restribusi Jasa Umum dan Frasa Pencabutan tercantum dalam pasal 84 Peraturan Daerah tersebut, dengan demikian sejak tanggal 31 Desember 2010 belum ada aturan yang mengatur tentang perparkiran di Kabupaten Malang.<sup>4</sup> Dalam hal ini Kabupaten Malang menggunakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 yang merupakan Perda revusi dari Perda Nomor 3 Tahun 2006 karena pada saat itu Kabupaten Malang tidak memiliki Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Berpijak pada argumentasi diatas yang merupakan penjabaran secara umum dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, kebutuhan Kabupaten Malang tentang ketentuan yang mengatur penyelenggaraan perparkiran menjadi suatu keniscayaan.

Adapun landasan teori yang akan digunakan oleh penulis ialah teori kebijakan publik dan perspektif masalah mursalah. Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Berdasarkan penelitian, kebijakan publik tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan publik dibuat oleh para pejabat pemerintah yang memiliki suatu tujuan untuk memperhatikan ataupun menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, hal ini dapat dihubungkan dengan pembahasan Raperda Kabupaten Malang tentang penyelenggaraan perparkiran dengan mengaitkan perspektif Masalah Mursalah yang dalam pandangan Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah ialah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' demi kemaslahatan orang banyak.

Dalam Peraturan Daerah tentang perparkiran yang sudah banyak memberikan kemanfaatan tentu merupakan bentuk solusi dari permasalahan perparkiran di daerah Kabupaten Malang, seharusnya pada Peraturan Daerah memiliki karakteristik pengaturan berbeda pada tiap-tiap daerah disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi pada tiap-tiap daerah tersebut. Selain merupakan bentuk solusi dari permasalahan perparkiran di daerah, suatu Peraturan Daerah harus dapat mengakomodir bagaimana akan diterapkan suatu hal dikemudian hari. Misalnya, penerapan teknologi informasi dalam manajemen perparkiran sebagaimana yang telah dilakukan Jerman menggunakan sistem pemandu parkir secara realtime sehingga memudahkan pengguna jasa parkir untuk menemukan ruang parkir,<sup>5</sup> maka dari itu Peraturan Daerah tentang perparkiran akan menjadi peraturan yang komprehensif dan berkualitas guna menentukan hal-hal yang akan diatur, menemukan permasalahan yang terjadi, serta penerapan yang akan dilaksanakan pada suatu Peraturan Daerah maka diperlukan penelitian, atau kajian ilmiah.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan kondisi daerah dan juga pada perkembangan perundang-undangan, maka timbul usulan dari Pemerintah Kabupaten Malang mengenai pembahasan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perparkiran pada tahun 2019. Sebagai wujud akuntabilitas manajemen pengelolaan perparkiran di Kabupaten Malang diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat. Inti dari pembahasan Raperda tentang penyelenggaraan parkir secara garis besar, di antaranya:

---

<sup>4</sup>Naskah Akademik DPRD Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Tahun 2019, hlm. 9.

<sup>5</sup>Tom Rye, *Modul Manajemen Parkir: Sebuah Kontribusi Menuju Kota yang LayakHuni*, (Germany, 2011), hlm. 33.

1. Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang akan diperbarui;
2. Perbaikan manajemen perparkiran di Kabupaten Malang.

### **Metode**

Jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan sumber data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dalam wawancara kepada responden dan data sekunder dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Prov, Kab dan Kota, naskah akademik dan buku-buku. Kemudian data tersebut diedit, diperiksa lalu disusun secara cermat untuk dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

### **Prosedural Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membahas Raperda Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Menurut PP Nomor 12 Tahun 2018.**

#### **1. Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah**

Penyusunan Peraturan Daerah sangat menentukan bagi kelancaran pembahasan di DPRD, karena itu kualitas suatu peraturan daerah dan pengambilan keputusan atas rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah sangat ditentukan oleh cara bagaimana rancangan peraturan daerah itu disusun. Setidaknya suatu rancangan peraturan daerah harus didahului dengan penyusunan naskah akademik. Ini tentu saja, mensyaratkan peraturan tidak dibuat atas dasar kejar tayang dengan didahului atau disertai dengan naskah akademik, maka ia akan sangat memudahkan bagi pembahasan rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan menjadi sebuah peraturan daerah. Setidaknya dalam pembahasan atas rumusan materi dari peraturan daerah itu tidak terjebak dalam perdebatan di permukaan yang pada akhirnya tujuan pembentukan peraturan daerah itu tidak optimal.

Dengan disertai naskah akademik, maka tahapan-tahapan pembahasan peraturan daerah akan lebih mendalam dan setiap tahap pembahasan yang harus dilalui dapat berjalan dengan baik. Karena suatu rancangan peraturan daerah untuk dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan..

Dalam konteks pembahasan ini, Kepala Daerah yang dilibatkan langsung dalam pembicaraan tingkat I, yakni : penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap rancangan peraturan daerah yang berasal dari Kepala Daerah. Kemudian, pada tahap ke II, berupa: jawaban dari Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap pandangan umum para anggota fraksi-fraksi. Pada tahap III, berupa: pemberian kesempatan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan sambutan setelah DPRD mengambil keputusan atas rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah.

#### **2. Proses Pembahasan Raperda**

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II yang tertuang dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.<sup>6</sup>

Mengutip pada Pembicaraan tingkat I yang meliputi kegiatan:

- a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Kepala Daerah:
  1. Penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  2. Pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
  3. Tanggapan dan/atau jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum Fraksi.

---

<sup>6</sup>PP Nomor 12 Tahun 2018, *pasal 9*.

- b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  2. Pendapat Kepala Daerah terhadap rancangan Perda; dan
  3. Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah.
  4. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
  5. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan :

- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
  2. Permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
  3. Pendapat akhir Kepala Daerah.
- b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak .
- c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

### **3. Analisis Prosedural DPRD Dalam Membahas Raperda**

#### **a. Proses Pembicaraan Tk.I**

Dari pengamatan dan hasil wawancara selama mengikuti proses pembicaraan tingkat I menghasilkan penjelasan yang telah dianalisa dan dirangkum secara jelas sebagai berikut :<sup>7</sup>

- a) Penyampaian Penjelasan Wakil Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Kamis Tanggal 14 Februari 2019.
- b) Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Rabu Tanggal 6 Maret 2019.
- c) Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Wakil Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Rabu Tanggal 13 Maret 2019.
- d) Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Rabu Tanggal 13 Maret 2019, dengan agenda Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir;<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Malang Mengenai Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, 2019.

<sup>8</sup>Lampiran keputusan DPRD, *Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda Tentang Penyelenggaraan Perparkiran*, 2019.

- e) Pembahasan raperda penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan antara Panitia Khusus DPRD dengan tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang.
- f) Pembahasan dilaksanakan berupa Rapat Kerja, Konsultasi/Koordinasi ke Daerah Lain, Sosialisasi dengan Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan stake holder serta pemangku kepentingan.
- g) Pembahasan Raperda sebelum dilaksanakan persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD dilakukan fasilitasi ke Gubernur Jawa Timur dan hasilnya tertuang dalam *Surat Gubernur Jawa Timur* tanggal 30 Oktober 2019 Nomor : 180/22582/013.4/2019 perihal Hasil Fasilitasi 2 (dua) Raperda Pemerintah Kabupaten Malang.<sup>9</sup>
- h) Penyampaian Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Malang, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Rabu Tanggal 27 November 2019;

Pada tabel dibawah ini akan diperjelas dengan adanya keterangan yang berupa hasil dari setiap Pembahasan yang telah di lakukan oleh Panitia Khusus, Tim Raperda dan Wakil Bupati serta DPRD Kabupaten Malang untuk mendapatkan keputusan bersama dalam rapat khusus pembahasan antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Malang dan didalam Rapat Paripurna, sebagai berikut ini:

**Tabel 1 : Proses Pembicaraan Tingkat I Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran**

No.	Tanggal	Pembahasan	Keterangan
1.	14 Februari 2019	Penjelasan Wakil Bupati terhadap Raperda Perparkiran.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperbarui Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir;</li> <li>2. Memperbaiki manajemen perparkiran di Kabupaten Malang.</li> </ol>
2.	6 Maret 2019	Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Raperda Perparkiran.	Terkait dengan substansi dari Rancangan Peraturan Daerah ini akan dicermati kembali dalam pembahasan antara DPRD dengan Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang bersama dengan perancang dari Kantor Wilayah

<sup>9</sup>Lampiran Bapemda, *Perihal Hasil Fasilitasi Raperda Pemerintah Kabupaten Malang*, 2019.

			Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur.
3.	13 Maret 2019	Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Wakil Bupati.	Dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus pembahasan penyelenggaraan perparkiran.
4.	13 Maret 2019	Agenda Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Raperda Perparkiran.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Panitia Khusus pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir.</li> <li>2. Susunan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana diktum kesatu, selengkapnya terlampir.</li> <li>3. Tugas dan fungsi panitia khusus sebagaimana diktum kesatu keputusan ini adalah membahas, membuat laporan hasil pembahasan dan menyampaikan pada rapat paripurna.</li> <li>4. Segala bentuk biaya yang diakibatkan oleh kegiatan panitia khusus akan dibebankan kedalam APBD kabupaten malang tahun 2019 pada DPA Sekretariat Kabupaten Malang.</li> <li>5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan</li> </ol>

			dan berakhir setelah penyampaian laporan panitia khusus pada rapat paripurna.
5.	13 Maret 2019	Pembahasan Perparkiran oleh Panitia Khusus Tentang Perparkiran.	Panitia khusus membahas Raperda bersama wakil kepala daerah dan beberapa tim raperda lainnya.
6.	19 Juni 2019	Rapat kerja, koordinasi ke Daerah Lain dan Sosialisasi.	<i>Panitia Khusus telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain, Konsultasi/Koordinasi, Kajian bersama akademisi, Sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan serta rapat-rapat dengan Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang.</i>
7.	30 Oktober 2019	Persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD perihal Fasilitasi Raperda Perparkiran.	<i>telah dilakukan fasilitasi bersama tim fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang hasilnya dituangkan dalam Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Oktober 2019 Nomor : 180/22582/013.4/2019 perihal Hasil Fasilitasi 2 (dua) Raperda Pemerintah kabupaten Malang.</i>
8.	27 November 2019	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.	1. Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran untuk dijadikan Peraturan Daerah. 2. Persetujuan sebagaimana

			<p>dimaksud dalam diktum kesatu dipergunakan sebagai dasar persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati.</p> <p>3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>
--	--	--	--

#### b. Prosedural Pembicaraan Tk.I

Analisis dari penjelasan Wakil Bupati terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, yakni perihal dicabutnya peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan perparkiran yang dimana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir telah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum. Akibat dari pencabutan tersebut Kabupaten Malang tidak lagi memiliki peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan perparkiran, kecuali aturan tentang pajak dan retribusi dari parkir.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh tim penyusun naskah akademik DPRD Kabupaten Malang, banyak materi muatan dari Peraturan Daerah tersebut yang perlu menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat serta kepastian hukum. Sehingga tepat kiranya apabila kembali dilaksanakan perbaikan terhadap peraturan penyelenggaraan parkir di Kabupaten Malang.<sup>10</sup> Pada konteks daerah, maka lembaga tersebut adalah Bupati sebagai representasi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka, diharapkan dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah yang diusul oleh Pemerintah Daerah dapat mewujudkan kepastian hukum, dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat serta sebagai wujud akuntabilitas manajemen pengelolaan perparkiran di Kabupaten Malang.

Adapun hasil wawancara penulis dengan salah satu staf bagian Perundang-Undangan, mengenai penjelasan Wakil Bupati Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, mengatakan bahwa :

*“Dari penjelasan Wakil Bupati pada saat Rapat Paripurna, mengenai dicabutnya Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang pengelolaan tempat parkir yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kondisi daerah kabupaten Malang saat ini, maka dari itu Pemerintah Daerah mengusulkan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perparkiran kepada DPRD. Dan hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*

<sup>10</sup>Naskah Akademi DPRD Kabupaten Malang, 2019. Hlm. 72.

*adalah mengenai daya laku dan daya guna dari bagian pembentuknya. Jadi, apabila peraturan tersebut dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan sah, maka peraturan itu telah memiliki legitimasi dan dapat ditaati oleh masyarakat”.*<sup>11</sup>

Dan salah satu yang paling ampuh serta mudah diterima oleh masyarakat ialah kebijakan tentang Perparkiran, tujuan dari pengelolaan perparkiran juga tidak hanya sekedar mendapatkan redistribusi parkir sebanyak-banyaknya, tetapi lebih dari itu yakni, mengurangi laju pertumbuhan penggunaan kendaraan pribadi, meningkatkan aksesibilitas di pusat kota dan meningkatkan kualitas lingkungan kota.

**c. Pembentukan Panitia Khusus**

Berikut ini ialah analisis dari agenda Pembentukan Panitia Khusus mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, yang disampaikan oleh Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna pada tanggal 13 Maret 2019. Dan dibawah ini merupakan tabel dari susunan keanggotaan Panitia Khusus atau Pansus yang diambil dari fraksi-fraksi dalam Pembahasan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perparkiran:

**Tabel 2 : Susunan dari Keanggotaan Panitia Khusus atau Pansus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Tahun 2019**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET.</b>
1.	Dra. Hj. TUTIK YUNARNI	Ketua	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	NINA SUSANTI	Wakil Ketua	Fraksi Partai Golongan Karya
3.	DARMADI, S.Sos	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Hj. SUMA'I	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	SUMARNO	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya
6.	SUGIYANTO	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya
7.	H. AJI PURNAWARMAN,SH, M.Hum	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

<sup>11</sup>Wawancara dengan Mohammad Yamin, pada tanggal 29 November 2019 di Kantor DPRD Kabupaten Malang.

8.	MASFUFAH	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
9.	RAHMAT KARTALA	Anggota	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
10.	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	Anggota	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
11.	FEBRINANTA DWI KURNIAWAN,SH	Anggota	Fraksi Partai Nasional Demokrat
12.	TONO, ST	Anggota	Fraksi Demokrat Hati Nurani Rakyat

Setelah dibentuknya Anggota Panitia khusus, maka ditetapkan pula tugas dan fungsi panitia khusus sebagaimana diktum kesatu keputusan ini adalah membahas, membuat laporan hasil pembahasan dan menyampaikannya pada Rapat Paripurna. Serta segala bentuk biaya yang diakibatkan oleh kegiatan panitia khusus ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang Tahun 2019, keputusan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir setelah penyampaian laporan panitia khusus pada rapat paripurna Tk.II.

Anggota Panitia khusus yang diambil dari beberapa fraksi ini selanjutnya akan melakukan koordinasi bersama Tim penyusun raperda DPRD dan Bagian Produk Hukum Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengadakan agenda-agenda, seperti rapat khusus, konsultasi dan turun lapangan untuk melihat kondisi langsung sebagai bentuk keperluan untuk melakukan sosialisasi Pembahasan Raperda Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

**d. Rapat Kerja Mengenai Permasalahan Raperda Perparkiran**

Pada tanggal 13 Maret 2019 telah terlaksana Rapat Kerja oleh panitia khusus bersama Wakil Kepala Daerah dan juga beberapa Tim Raperda lainnya, yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran agar dapat ditindaklanjuti. Panitia khusus kemudian baru kembali mengadakan koordinasi ke Daerah lain serta melakukan sosialisasi mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, pada tanggal 19 Juni 2019 bersama akademisi, dan sosialisasi kepada seluruh perangkat Daerah dan pemangku kepentingan serta mengadakan rapat khusus dengan tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang.

Berdasarkan pengamatan peneliti pada saat mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang diadakan oleh DPRD Kabupaten Malang, ada beberapa penemuan di lapangan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Malang. Dan berikut ini pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pihak pemangku kepentingan :

1. Beberapa Anggota Dewan yang hanya mendatangi lokasi untuk menunjukan Surat Tugas atau Dinas Luar dan menandatangani absensi kegiatan tanpa mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh DPRD;

2. Beberapa dari perangkat Daerah, seperti Camat dan juga Kepala Desa yang diwakilkan dengan pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk hadir dalam kegiatan tersebut;
3. Banyak pihak yang belum bisa memahami maksud dan tujuan dari Naskah Akademik yang di rancang oleh Tim Perancangan Peranturan Daerah dan;
4. Beberapa dari pihak-pihak tersebut yang tidak mengikuti kegiatan sosialisasi sampai dengan selesai.

Karena adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka peneliti berinisiatif untuk mewawancarai Kepala bagian Bidang Perancangan Perundang-Undangan mengenai bagaimana tanggapan atau jawaban dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh beberapa pihak pemangku kepentingan pada kegiatan sosialisasi yang telah diadakan oleh DPRD Kabupaten Malang pada tanggal 19 Juni 2019, beliau mengatakan bahwa: *“Memang pelanggaran-pelanggaran seperti itu tidak bisa dihindari, namun kami dari pihak DPRD sudah berupaya menjalankan kegiatan sosialisasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dan kegiatan ini harus tetap berjalan dan semampunya tim Raperda menjelaskan secara runtun maksud dan tujuan dari Naskah Akademik yang telah dibuat, walaupun ada juga yang belum bisa memahami hal tersebut dan kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian paling penting dalam proses pembuatan suatu peraturan daerah, karena ini salah satu bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakatnya dan kami berharap dengan adanya sosialisasi ini masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya”*.<sup>12</sup>

Namun, sangat disayangkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemangku kepentingan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pihak DPRD, hanya sebatas membiarkan hal itu terjadi begitu saja dan disaksikan oleh banyak sekali audience. Dari pengamatan peneliti hal ini berdampak pada kurang maksimalnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak DPRD dan pelaksanaannya menjadi tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh tim Raperda bersama pihak DPRD Kabupaten Malang. Kemudian panitia khusus dan tim raperda mengadakan rapat khusus untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan sosialisasi yang telah diadakan pada waktu yang lalu dan menulis laporan aspirasi dari masyarakat melalui lembar kertas aspirasi yang telah disediakan oleh tim raperda pada saat kegiatan sosialisasi

Pada tanggal 30 Oktober 2019, telah dilakukan Persetujuan Bersama antara Bupati dengan DPRD perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran mengenai fasilitasi bersama tim fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang hasilnya dituangkan dalam Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Oktober 2019 Nomor : 180/22582/013.4/2019 perihal Hasil Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.<sup>13</sup>

#### **e. Prosedural Pembicaraan Tk.II**

- a) Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna Tk.II;<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Wawancara dengan Winarto, pada tanggal 19 November 2019 di Kantor DPRD Kabupaten Malang.

<sup>13</sup>Lampiran Surat Keputusan DPRD, *Persetujuan Bersama Antara DPRD dengan Bupati mengenai Fasilitasi Raperda*.

<sup>14</sup>Pandangan Umum Fraksi, *Tentang Penyelenggaraan Perparkiran*, 2019.

- b) Permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna;<sup>15</sup>
- c) Pendapat akhir Kepala Daerah dan persetujuan bersama antara Kepala Pemerintah Kabupaten Malang dengan DPRD Kabupaten Malang.<sup>16</sup>

Bahwa pada proses pembicaraan Tk.II akan menjelaskan bagaimana pihak pertama, yakni Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dan pihak kedua ialah ketua DPRD bersama dengan ketiga wakil ketua DPRD Kabupaten Malang yang mengeluarkan Surat Keputusan Bersama, setelah mempertimbangkan dan menetapkan pembahasan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perparkiran untuk mendapat persetujuan bersama agar menjadi sebuah Peraturan Daerah.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.<sup>17</sup> Pada tanggal 27 November 2019 telah terbit Nota Persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan DPRD Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dengan Nomor: 180/3864/35.07.040/2019, yang kini sudah menjadi Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

### **Perspektif Masalah Mursalah dari Hasil Pembahasan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perparkiran**

Hasil dari pembahasan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Kabupaten Malang telah melalui proses pembicaraan tingkat I dan II. Usulan Raperda Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang diajukan oleh Pemerintah Daerah melibatkan sejumlah pihak, seperti DPRD Kabupaten Malang dan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya yang telah melaksanakan prosedural Pembahasan Raperda, namun tidak sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2018, sehingga dapat ditarik unsur-unsur kebaikan maupun unsur-unsur yang tidak sesuai dalam prosedur tersebut. Melihat pada metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan yang terkandung dalam nash (Al-Qur'an dan Al-Hadist) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Selain itu masalah mursalah sebagai metode hukum islam yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan yang tidak terbatas, juga tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang dapat diputuskan bebas, namun tetap melihat pada kebutuhan dan kemanfaatan orang banyak.

Menurut Abdul Wahab Khallaf Masalah Mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat, seperti masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Sedangkan, menurut Al-Syatibi Masalah Mursalah dapat dijadikan landasan hukum Islam sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dari beberapa peraturan yang sudah diatur tentu menjadi bentuk solusi dari permasalahan perparkiran yang ada di Daerah Kabupaten Malang dan sudah memberikan kemanfaatan, kemudahan hingga mewujudkan kepastian hukum, dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat serta sebagai wujud akuntabilitas manajemen pengelolaan perparkiran di Kabupaten Malang.

---

<sup>15</sup>SK Persetujuan Raperda *Tentang penyelenggaraan perparkiran*, 2019.

<sup>16</sup>Nota Persetujuan Raperda *Tentang penyelenggaraan perparkiran*, 2019.

<sup>17</sup>Nota Persetujuan Bersama Raperda Tentang Perparkiran DPRD bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

Adapun unsur yang tidak sesuai, seperti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak pemangku kepentingan tentu membuat ini tidak sesuai dengan perspektif masalah mursalah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf. Walau begitu penulis akan mengambil unsur kebaikan yang telah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Malang untuk menyelesaikan Pembahasan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dengan melihat perspektif dari Al-Syatibi.

Pembahasan ini termasuk kedalam ruang lingkup berlakunya masalah yang mana menurut Al-Syatibi dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensial dalam kehidupan), yang mana salah satunya ialah menjaga harta benda, seperti kendaraan.
2. Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah al-daruriyah) atau sebagai bentuk pendukung, dalam hal ini seperti adanya juru parkir untuk menjaga kendaraan seorang pengguna parkir.
3. Al-Maslahah al-Tahsiniyah sebagai bentuk pelengkap atau hiasan hidup, dalam hal ini seperti adanya karcis dan seragam resmi untuk melengkapi juru parkir, sehingga memberi kejelasan kepada pengguna parkir agar merasa nyaman dan jauh dari rasa khawatir.

Selain bentuk solusi dari permasalahan perparkiran di daerah, suatu Peraturan Daerah harus dapat mengakomodir tentang hal yang akan diterapkan pada masa mendatang, namun hal ini yang belum diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Seperti pada penerapan teknologi informasi dalam manajemen perparkiran yang menggunakan sistem pemandu parkir secara real time, sehingga memudahkan pengguna jasa parkir untuk menemukan ruang parkir. Melihat dari keresahan masyarakat yang kadang sulit menemukan ruang untuk parkir dan sering terjadi kehilangan apabila lahan parkir penuh, sehingga para pengguna parkir terkadang menggunakan lahan diluar tempat batas parkir.

Adapun peraturan yang telah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, seperti adanya peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah yang menunjuk Juru Parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berdasarkan syarat tertentu. Sehingga, dengan adanya peraturan tersebut akan menghindari sejumlah titik parkir liar yang tersebar, apabila pemandu parkir tidak menggunakan seragam parkir resmi atau tidak mempunyai karcis parkir. Selain itu juga akan menciptakan manajemen perparkiran yang profesional, tertib, akuntabel, modern, dan berkeadilan. Keteraturan perparkiran diharapkan menjadi solusi dalam permasalahan perparkiran yang dihadapi di Kabupaten Malang serta penyelenggaraan perparkiran yang berbasis pada Hak Asasi Manusia.

Interelasi dengan hal tersebut, maka dalam materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan Perparkiran akan memuat prinsip kesetaraan dalam hukum dan pengutamaan pada penyandang difabel, masyarakat usia lanjut, dan wanita hamil sebagai pengguna parkir. Hal-hal tersebut menjadi faktor dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, karena kunci dari kesejahteraan masyarakat adalah apabila permasalahan di masyarakat dapat terpecahkan sehingga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya melalui pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Mengenai sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan berupa penyelenggaraan Parkir terhadap pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan

Parkir, maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan retribusi.

Imam syafi'i menjelaskan bahwa jika syari'at Islam ini dipahami dengan mendalam, maka terlihat bagaimana prinsip kepentingan umum (al-maslahah mursalah) itu menduduki tempat menonjol dalam syari'at. Semua hukum Al-Qur'an dan al-Hadist, kecuali hukum peribadatan, mesti didasarkan atas sesuatu kepentingan umum bagi masyarakat yang dikehendaki Allah Swt. Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan (masalah mursalah) sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, hal ini dilakukan untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat, yang mana tidak diterangkan secara jelas dalam nash (Al-Qur'an dan al-Hadist). Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum ini ialah sebagai salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan suatu hal yang sudah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam.

Hal tersebut yang juga dilakukan oleh DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dengan cara melihat dan mempertimbangkan masalah yang ada di Kabupaten Malang dengan mengikuti perkembangan zaman juga perputaran kehidupan yang semakin bertambah jumlah penduduk, sehingga mempengaruhi angka kenaikan jumlah dari kendaraan. Karena itulah muncul usulan Raperda Perparkiran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Melalui beberapa tahapan proses yang diiringi dengan kendala serta beberapa pelanggaran tidak membuat DPRD bersama Tim Raperda menghentikan pembahasan, namun justru tetap melanjutkan pembahasan Raperda ini karena mempertimbangkan bahwa Kabupaten Malang yang belum memiliki kepastian hukum dalam peraturan perparkiran dan juga keresahan-keresahan yang dikeluhkan oleh masyarakat.

Dari peraturan tersebut kita dapat mengetahui bahwa melihat kepada perspektif hukum Islam dari Masalah Mursalah yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan untuk orang banyak.

### **Kesimpulan**

1. Prosedur yang telah dilakukan oleh Panitia khusus dan Tim Raperda dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran tidak sesuai amanat seperti yang tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, karena terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak pemangku kepentingan. Seperti, beberapa dari Anggota Dewan yang hanya menandatangani absensi sebagai legalitas untuk memenuhi surat tugas tanpa mengikuti alur kegiatan sosialisasi yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Malang, hal tersebut termasuk kedalam perbuatan tidak terpuji dan kurangnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pembentukan peraturan daerah mengenai Penyelenggaraan Perparkiran, sehingga menjadi tidak efektif dalam pelaksanaan tahap pembentukan Peraturan Daerah.
2. *Bahwa hasil dari pembahasan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Kabupaten Malang dalam perspektif Masalah Mursalah yang akan diambil sisi kebajikannya saja, melihat dari banyaknya peraturan yang telah dibuat oleh DPRD Kabupaten Malang memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan juga kemudahan seperti, sudah adanya pengendalian dari pelaksanaan parkir, mengenai batasan tarif parkir dan sebagainya, sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.*

**Daftar Pustaka:**

Al-Syatibi, *Al-I'tishom*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Naskah Akademik DPRD Kabupaten Malang, 2019.

Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2008.

Abu, Muhammad Zahrah. *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.